



## Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa

Herly Purnama<sup>1,2</sup>, Sukano Aburaera<sup>1</sup> & Nur Fadhillah M<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup> Koresponden Penulis, E-mail: [herly.purnama@gmail.com](mailto:herly.purnama@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian, dan faktor mempengaruhi yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian belum efektif. Hal ini dikarenakan dalam kualitas penyidik tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa terbilang karakteristik tindak pidana secara terstruktur, kurangnya pengetahuan tentang keuangan negara serta alokasi dana desa itu sendiri, serta jumlah penyidik dan penyidik tindak pidana korupsi hanya tiga anggota Polri sebagai penyidik maupun penyidik tindak pidana korupsi. Faktor yang mempengaruhi yaitu pemahaman hukum penyidik, kemampuan penyidik dan dana operasional penyidik. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat desa.

**Kata Kunci:** Penyidikan; Korupsi; Dana Desa

### ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of corruption against the misuse of village funds allocation by the police, and the influencing factors that influence it. This type of research is juridical empirical. The results of the study show that the effectiveness of the investigation of corruption against the misuse of village funds allocation by the police has not been effective. This is because in the quality of investigators of corruption, especially corruption against the misuse of village funds is characterized by a structured criminal act, a lack of knowledge about state finances and the allocation of village funds itself, and the number of investigators and investigators of corruption is only three members of the National Police. corruption investigator and investigator. The influencing factors are the investigator's legal understanding, the investigator's ability and the investigator's operational funds. These three factors greatly influence the Police Investigator in carrying out their duties and authorities in the process of handling corruption crimes, especially the abuse committed by village officials.

**Keywords:** Investigation; Investigation; Corruption; Village Fund

---

## PENDAHULUAN

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Timotius 2018). Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Aziz, 2016).

Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya (Tahir, 2012). Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.

Kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa membawa banyak manfaat, terutama dalam pembangunan di desa (Bima, Kamal & Djanggih, 2020). Namun demikian, wewenang tersebut jika tak diimbangi dengan sadar hukum justru akan membawa kesulitan bagi aparat desa, juga menimbulkan kerugian bagi warga desa. Padahal desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara modern terbentuk, kelompok sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian penting dalam suatu tatanan negara.

Pemerintah Nasional dalam hal ini turut membantu dalam menggelontorkan sejumlah dana dalam jumlah besar untuk pengembangan desa tersebut. Seiring dengan peningkatan dana desa dalam periode tahun 2015 tahun 2018 rata-rata dana yang di terima perdesa juga meningkat, yaitu dari Rp280,3 juta untuk setiap desa menjadi Rp800,4 juta. Jumlah dana yang besar menjadikan pengelolaan kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena ketidaktahuan dalam pengelolaan atau rancangan penggunaan dana desa yang dibuat tidak berdasar perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal ini dapat menjadikan dana desa yang ada tidak termanfaatkan secara optimal.

Sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari APBN atau Dana Desa yang bersumber dari belanja pusat digunakan untuk melakukan program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kenyataannya tidak sedikit Dana Desa yang disalahgunakan oleh oknum Kepala Desa (Abidin, 2015). Penyalahgunaan ini bukan karena ketidak tahuan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan perlaksanaanya, tetapi tindak pidana korupsi ini terkait juga dengan masalah sikap moral, pola hidup dan budaya sosial, kebutuhan dan sistem ekonomi, lingkungan sosial ekonomi, budaya politik, kesempatan yang ada serta pengaruh keluarga.

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini mulai masuk kepada lini terkecil pemerintahan lokal. Sektor

proyek pembangunan menjadi salah satu langganan koruptor untuk menggerus kekayaan negara, padahal pemerintah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama pembangunan di tingkat desa (Bari, Suhartono, & Setyorini, 2020). Peneliti ICW, menerangkan dalam periode 2010-2015, tercatat 133 kasus korupsi terjadi di desa, 186 orang dinyatakan tersangka dan diperkirakan merugikan negara 205 miliar rupiah. Menurut ICW, dari jumlah tersangka itu, kepala desa paling banyak. Kepala Desa pelaku terbanyak tersangka korupsi. Ada 122 Kepala Desa dan disusul oleh aparat desa sebanyak 26 orang, 14 orang dari pelaksanaan kegiatan ekonomi desa, 11 orang dari orang lain, 7 orang dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), 4 orang dari kelompok tani dan 2 dari rekanan. Setelah menganalisis kasus-kasus tersebut, ICW menemukan tiga bentuk terbanyak korupsi di desa, penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang. Paling sering adalah penggelapan dana karena para aparat desa melihat dana sebesar itu tergiur dan tak tahu apa yang akan mereka perbuat.

Lembaga kepolisian sebagai salah satu Lembaga penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dituntut untuk berperan menegakan supermasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan tindak pidana tertentu termasuk korupsi (Ridwan, Thalib & Djanggih, 2020). Kepolisian mempunyai tugas pokok lainnya diantaranya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyelidikan dan penyidikan merupakan wewenang dari anggota Polri (Djanggih & Ahmad, 2017). Tugas Penyidikan merupakan bagian dari tugas represif dimana Kepolisian melakukan penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran yang mengatur delik-delik khusus (*lex specialis*), misalnya adalah penyidikan tindak pidana korupsi.

Proporsi Penyidikan bukan berarti telah menunjukkan bahwa peran kepolisian telah efektif, melainkan harus dilihat pula bagaimana, proporsi kecepatan penanganan perkara (*speedy trial*) dan proses penanganannya pada tahap penuntutan dan peradilan. Kepolisian dalam hal ini Penyidik sebagai aparat penegak hukum yang diberi fungsi, tugas dan wewenang sebagai penyidik oleh undang-undang dalam penanganan perkara korupsi seharusnya dapat berperan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dengan meningkatkan proporsi penyelesaian perkara dan kecepatan penanganan perkara (Saragih, 2017).

Selanjutnya penyidik juga dapat meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dan dengan instansi lainnya sehingga penegakkan hukum dapat berjalan secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan penanggulangan tindak pidana korupsi (Widyastuti, 2015) khususnya di wilayah hukum Polres Gowa. Berdasarkan hasil prapenelitian, ditemukan terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditangani oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Gowa saat penyidik menerima laporan terkait

penyalahgunaan dana desa dari Satuan Tugas Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras.

Pejabat Kepala Desa Desa Bategulung terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan dana desa, yang diduga merugikan negara hingga Rp 531 juta rupiah. Ditemukan ada pengerjaan proyek desa yang tidak sesuai RAB bahkan ada pekerjaan proyek yang sama sekali tidak dikerjakan. Pelaku juga tidak menyerahkan uang bumdes ke pengelola dan tidak meyetorkan ke rekening Bumdes melainkan digunakan untuk keperluan pribadi. Penyidik juga menemukan adanya tunggakan atau tidak menyetorkan hutang pajak selama dua tahun sejak 2016 hingga 2018, dalam praktiknya penyidik tindak pidana korupsi mengalami berbagai kendala, baik sumber daya manusia pada Penyidik Tindak Pidana Korupsi, keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara seperti halnya aktifitas luar ruangan yang harus dilakukan, seperti kegiatan pengamatan, koordinasi dengan BPKP.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis dan mengkaji ketentuan yang mengatur keefektifan penyidikan khususnya yang berkaitan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa tepatnya di Kantor Kepolisian Resor Gowa yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kantor Kepolisian Resor Gowa merupakan salah satu institusi yang berwewenang dalam menangani perkara tindak pidana korupsi terkait dengan penyalahgunaan alokasi dana desa.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepolisian**

Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian baik di pusat sampai dengan di daerah, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Suhendar, 2019). Penyidik Polisi dalam berupaya menemukan kebenaran berkenaan dengan telah terjadinya suatu tindak pidana tertentu, dapat memanfaatkan wewenang penyidikan yang diberikan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dipertautkan dengan teknik-teknik Kepolisian. seperti teknik interogasi atas diri tersangka, saksi dan ahli sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Hasil Wawancara dengan Kapolres Gowa, Budi Susanto, 19 Maret 2020).

Berkenaan dengan hal tersebut, dapatlah diasumsikan bahwa Polri telah berperan serta dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Polri dalam keikutsertaannya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak menerapkan prinsip tebang pilih atau prinsip salah tebang. Bahkan Polri menindak tegas anggotanya yang terindikasi terlibat tindak pidana korupsi, seperti penyidikan yang dilakukan terhadap beberapa perwira tinggi Polri yang diduga terindikasi terlibat tindak pidana korupsi, dan membebaskan tugas anggotanya yang diperbantukan pada KPK karena terindikasi terlibat kasus tindak pidana korupsi. Kantor Kepolisian Resor Gowa telah melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa yang diperuntukan untuk pembangunan desa korupsi sebagai upaya dari penegakan hukum, berikut ini data tersebut

Tabel 1. Data Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Kantor Kepolisian Resor Gowa Kurung Waktu 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah
1	2017	2
2	2018	4
3	2019	3

*Sumber Data: Kantor Kepolisian Resor Gowa Tahun 2017-2019*

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam dalam tiga tahun ini jumlah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Kepolisian Resor Gowa, terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa, yaitu: pada tahun 2017 sebanyak 2 kasus dengan 3 orang terdakwa, pada tahun 2018 sebanyak 4 kasus dengan 4 orang terdakwa, dan pada tahun 2019 sebanyak 3 kasus dengan 3 orang terdakwa. Di tinjau dari proses pelaksanaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkaitan antara satu dengan lainnya, terutama dalam hubungannya dengan upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa.

Keberhasilan Kantor Kepolisian Resor Gowa dalam penindakan Tindak Pidana Korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa tersebut secara umum memang belum diimbangi dengan menurunnya tingkat kejahatan korupsi di Indonesia khususnya terhadap alokasi dana desa, bahkan kita merasakan korupsi semakin menjamur hingga tingkat desa namun keberhasilan Kantor Kepolisian Resor Gowa tersebut secara khusus telah menekan angka tindak pidana korupsi yang ditangani melalui penyidikan penyidik Polri. Apa yang telah dicapai oleh Kantor Kepolisian Resor Gowa tersebut menunjukkan gambaran tingkat keberhasilan atau efektivitas penyidik Polri dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, (Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gowa, Jufri Natsir, 19 Maret 2020).

Terkait penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka kejaksaan sebagaimana Pasal 270 KUHP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti, tentu tidak lepas dari beberapa faktor antara lain: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

## 1. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum lainnya berupa penyelidikan terhadap Penyidik Polri, Penyidik Polri selaku penyidik tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat pejabat desa.

Secara teoritis bahwa faktor substansi hukum yang berpengaruh terhadap penanganan perkara korupsi oleh Penyidik Polri adalah bagian dari faktor yang berpengaruh dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap alokasi dana desa. Asas-asas hukum acara pidana dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi, ternyata sangat bersinggungan dengan upaya pencapaian tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu penyajian datanya harus dipertautkan dengan keterangan yang bersumber dari responden yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Dengan demikian maka eksistensi faktor substansi hukum perlu mendapat perhatian dari segenap responden. Sedang bentuk perhatian responden terhadap pengaruh aturan hukum akan dituangkan dalam bentuk pilihan jawaban alternatif yang telah disediakan di dalam daftar kuisioner. Selanjutnya patut disadari betapa luas dan kompleksnya tugas dan tanggungjawab serta kewenangan Penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan, penyidikan sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa.

Tabel 2 Tanggapan Responden Tentang Substansi Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepolisian Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	9	45
2.	Kurang Berpengaruh	7	35
3.	Tidak Berpengaruh	4	20
<b>JUMLAH</b>		20	100

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian, terbilang cukup berpengaruh. Hal

ini dapat menunjukkan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi selain menjadi kewenangan Penyidik Polri melalui penyelidikan, penuntutan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang juga bagian dari substansi hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Penyidik Polri.

## 2. Struktur Hukum

Penyidik Polisi dalam berupaya menemukan kebenaran berkenaan dengan telah terjadinya suatu tindak pidana tertentu yakni tindak pidana korupsi, dapat memanfaatkan wewenang penyidikan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dipertautkan dengan teknik-teknik Kepolisian. seperti teknik interogasi atas diri tersangka, saksi dan ahli sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan Kantor Kepolisian Resor Gowa dalam penindakan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa tersebut secara umum memang belum diimbangi dengan menurunnya tingkat kejahatan korupsi di Indonesia khususnya terhadap alokasi dana desa, bahkan kita merasakan korupsi semakin menjamur hingga tingkat desa namun keberhasilan Kantor Kepolisian Resor Gowa tersebut secara khusus telah menekan angka tindak pidana korupsi yang ditangani melalui penyidikan penyidik polri.

Hal tersebut digambarkan dari kualitas penyidik, ada penyidik yang belum memiliki pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa terbilang karakteristik tindak pidana secara terstruktur, disebabkan semua instrument perangkat desa terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi, serta kurangnya pengetahuan tentang keuangan negara serta alokasi dana desa itu sendiri. Sedangkan dari segi jumlah dapat dilihat bahwa jumlah personil di Direktorat tindak pidana korupsi Bareskrim maupun di subdirektorat tindak pidana korupsi pada Kantor Kepolisian Resor Gowa, yang ada masih belum ideal dengan kebutuhan organisasi.

Tabel 3 Tanggapan Responden Tentang Struktur Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepolisian Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	8	40
2.	Kurang Berpengaruh	7	35
3.	Tidak Berpengaruh	5	25
<b>JUMLAH</b>		20	100

*Sumber: Data Primer Tahun 2020*

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi terhadap

penyalahgunaan oleh Penyidik Polri selain menjadi kewenangan Penyidik Polri melalui penyelidikan, penyidikan melalui Penyidik Polri telah sesuai dengan apa yang dimkasudkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHAP, yang memberikan penjelasan tentang peran Penyidik Polri dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

### 3. Budaya Hukum

Penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum, dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Penyidik Polri terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa. Tentunya ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat ataupun proses penanganan hukum dalam suatu komunitas dan/atau budaya hukum memberikan pemikiran yang sama, karena banyak sub budaya yang ada dalam masyarakat. Tetapi sub budaya yang penting diperhatikan adalah budaya hukum penegak hukum, badan peradilan, serta penasehat hukum yang berkerja didalam sistem hukum itu sendiri, karena merekalah yang akan berhadapan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang tentu mempunyai akibat hukum yang timbul dari penanganan tersebut.

Tabel 4 Tanggapan Responden Tentang Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepolisian Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	11	55
2.	Kurang Berpengaruh	6	30
3.	Tidak Berpengaruh	3	15
<b>JUMLAH</b>		20	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat serta penegak hukum dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang mengatur mengenai penegakan hukum terkhususnya penyidikan tindak pidana korupsi oleh Penyidik Polri terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa.

Berdasarkan data pada table di atas dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat dijelaskan bahwa jawaban tanggapan responden tentang efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Kepolisian Resor Gowa yang mana substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum



dinilai cukup berpengaruh dari keefektifan dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polri terkait penyalahgunaan alokasi dana desa. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Kepolisian Resor Gowa, yang umumnya di nilai responden cukup mempengaruhi penyidikan penyidik polri telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun Kepolisian Resor Gowa dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kewenangannya ditemukan berbagai faktor yang menghambat dari penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap alokasi dana desa salah satu faktor tersebut yakni struktur hukum yang mana peranan penyidik polri menjadi garda terdepan dalam menegakkan tindak pidana korupsi khususnya pada penyalahgunaan alokasi dana desa yang terbilang tindak pidana korupsi ini cukup membutuhkan pengetahuan dan skil penyidik polri untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa.

Dalam permasalahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepolisian Resor Gowa, menurut peneliti sampai saat ini belum efektif. Hal ini dalam melaksanakan perannya memberantas tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polri sehingga pemberantasan korupsi yang dilakukan belum bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kendala tersebut di antaranya berasal dari internal Kantor Kepolisian Resor Gowa sendiri dan dari eksternal Kantor Kepolisian Resor Gowa. Jika dilihat dari kendala internal, meliputi Sumber Daya Manusia Kantor Kepolisian Resor Gowa khususnya Penyidik Polri. Ditinjau dari kualitas penyidik, ada penyidik yang belum memiliki pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa terbilang karakteristik tindak pidana secara terstruktur, disebabkan semua instrument perangkat desa terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi, serta kurangnya pengetahuan tentang keuangan negara serta alokasi dana desa itu sendiri. Sedangkan dari segi jumlah dapat dilihat bahwa jumlah personil di Direktorat tindak pidana korupsi Bareskrim maupun di subdirektorat tindak pidana korupsi pada Kantor Kepolisian Resor Gowa, yang ada masih belum ideal dengan kebutuhan organisasi. Saat ini, jumlah penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi Polri adalah sebanyak 2.978 orang. Sebanyak seratus tiga orang merupakan penyidik di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang berkedudukan di Mabes Polri, sisanya tersebar di tiga puluh tiga Polda seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi hanya tiga anggota Polri sebagai penyelidik maupun penyidik.

#### **B. Faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepolisian.**

Tindak pidana korupsi khususnya penyalahgunaan dana desa berhubungan erat dengan perbuatan yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau sarana yang ada dan menimbulkan kerugian keuangan Negara, selain kejahatan-kejahatan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang rumit untuk diungkap seiring dengan semakin

meningkatnya perkembangan teknologi dan semakin canggihnya modus operandinya sehingga membuat para penegak hukum, termasuk institusi Polri dalam hal ini Penyidik Polri sebagai garda terdepan sering menjumpai kendala-kendala dalam upaya pengungkapan dan pemberantasan atas tindak pidana korupsi yang terjadi. Kendala-kendala tersebut membuat pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa semakin sulit untuk dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara-cara khusus dalam penanganannya. Secara singkat, kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polri dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut teori penegakan hukum yang dijelaskan oleh Jimly Asshidiqie mendefinisikan penegakan hukum itu menjadi dua, yakni subyek dan objek. Ditinjau dari sudut subyek dari arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegak hukum hanya diartikan sebagai aparaturnya penegak hukum tersebut untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya pada penyalahgunaan alokasi dana desa yang mana menurut peneliti tindak pidana korupsi ini terbilang cukup baru di Indonesia sejak dibentuknya strukturisasi pengolahan desa yang membutuhkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Penyidik Polri sebagai penyidik memiliki peranan penting dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan alokasi dana desa. Peranan Penyidik Polri terlihat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana tersebut seperti halnya melakukan penyidikan atas dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa. Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan dihadapkan pada berbagai kendala yakni pemahaman hukum, kemampuan penyidik polri, dana operasional penyidik. Kendala tersebut akan menghambat proses penanganan dari perkara tersebut.

Dengan demikian ketiga unsur tersebut di atas secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri tidak mungkin diabaikan demi terwujudnya penegakan hukum yang sesuai dengan harapan. Untuk itu pembenahan terhadap ketiga komponen di atas harus dilaksanakan, sehingga hukum benar-benar dapat menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka penyidik polri dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyidik tindak pidana korupsi khususnya alokasi dana, tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mana telah diuraikan diatas oleh peneliti, berikut ini uraian dari hambatan tersebut antara lain: pemahaman hukum, kemampuan penyidik polri, dana operasional penyidik.

### **1. Pemahaman Hukum Penyidik**

Keterbatasan kemampuan Penyidik Polri terhadap pemahaman hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada penyelesaian perkara tindak korupsi khususnya penyalahgunaan alokasi dana desa dalam membuat berkas perkara (dalam hal ini BAB) yang dinilai peneliti kepolisian memiliki peran penting dalam pembuatan

berkas perkara melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, akan tetapi berkas perkara yang dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum diproses kembali guna melihat kelengkapan berkas perkara tersebut, jika dalam pemeriksaan berkas perkara oleh penuntut umum terdapat ketidak lengkapan berkas, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas perkara tersebut dengan mencantumkan hal-hal atau petunjuk oleh penuntut umum kepada kepolisian untuk dilengkapi.

Pengembalian berkas perkara tersebut antara lain bisa berkaitan dengan syarat formil maupun materiil dari berkas perkara tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso (1989:69), sebagai berikut; bahwa syarat formil dan materiil dari berkas perkara sudah harus dinilai oleh penuntut umum sejak awal ialah dalam hal prapenuntutan. Untuk itu diwajibkan para penuntut umum untuk mengembalikan berkas perkara beserta petunjuk-petunjuk yang jelas dan lengkap mengenai apa yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu.

Dalam hal penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum seperti tidak adanya cukup Bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik menghentikan penyidikannya, hal demikian sesuai dengan yang menentukan dalam ketentuan Pasal 109 Ayat 2 KUHP yang menyebutkan, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal penghentian penyidikan adalah bersifat sementara dalam arti apabila pada satu saat tertentu ditemukan adanya bukti-bukti baru, maka penyidikan terhadap perkara tersebut dibuka kembali.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan kepada Bapak Jufri Natsir, selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gowa menyatakan bahwa: salah satu faktor penghambat penanganan kasus tindak pidana korupsi khususnya penyalahgunaan alokasi dana desa ialah masih kurang optimalnya pemahaman hukum pelaksanaan tugas Penyidik Polri disebabkan karena berkas penyidikan tindak pidana korupsi khusus alokasi dana desa dari pihak Penyidik Polri yang belum lengkap. Hal yang mengakibatkan di kembalinya berkas dari jaksa penuntut umum ke penyidik meliputi, hasil penghitungan kerugian negara yang disalahgunakan oleh pejabat desa tidak semata-mata dapat ditentukan oleh Penyidik Polri melainkan hasil audit dari aparat desa serta badan pengawas keuangan daerah yang mana hasil penghitungan kerugian negar ini menjadi bukti awal dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam penyalahgunaan alokasi dana desa tersebut, (Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gowa, Jufri Natsir, 19 Maret 2020).

Dalam Pasal 51 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan; Perangkat desa dilarang, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan; Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar. Sejalan dengan hal tersebut peneliti menemukan bahwa Penyidik Polri masih minim dalam memahami penyalahgunaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh aparat desa, apa lagi laporan dari masyarakat yang tidak dibuktikan dengan bukti-bukti kerugian negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan alokasi dana desa dari aparat desa. Hal ini dinilai Penyidik Polri masih minim atas pemahaman hukumnya seperti unsur-unsur yang melawan hukum terkait dengan penyalahgunaan alokasi dana desa tersebut sehingga menghambat dari proses penyidikan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan alokasi dana desa tersebut.

Tabel 5 Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Pemahaman Hukum Penyidik Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepolisian Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	9	45
2.	Kurang Berpengaruh	7	35
3.	Tidak Berpengaruh	4	20
<b>JUMLAH</b>		20	100

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor pemahaman hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi selain menjadi kewenangan Penyidik Polri melalui penyelidikan, penuntutan, proses peradilan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang juga bagian dari pemahaman hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi khususnya penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Penyidik Polri.

## 2. Kemampuan Penyidik

Dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Penyidik Polri melalui penyidikan sangatlah penting, proses penegakan hukum terkait penyelidikan dan penyidikan haruslah progresif dan dapat menegakan norma-norma hukum serta aturan hukum yang di atur di dalam undang-undang. Penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Penyidik Polri, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi harus memperhatikan kemampuan penyidik terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Penyidik Polisi dalam berupaya menemukan kebenaran berkenaan dengan telah terjadinya suatu tindak pidana tertentu yakni tindak pidana korupsi, dapat memanfaatkan wewenang penyidikan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dipertautkan dengan teknik-teknik Kepolisian. seperti teknik

interogasi atas diri tersangka, saksi dan ahli sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan Kantor Kepolisian Resor Gowa dalam penindakan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa tersebut secara umum memang belum diimbangi dengan menurunnya tingkat kejahatan korupsi di Indonesia khususnya terhadap alokasi dana desa, bahkan kita merasakan korupsi semakin menjamur hingga tingkat desa namun keberhasilan Kantor Kepolisian Resor Gowa tersebut secara khusus telah menekan angka tindak pidana korupsi yang ditangani melalui penyidikan penyidik polri. Hal tersebut digambarkan dari kualitas penyidik, ada penyidik yang belum memiliki pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes) tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa terbilang karakteristik tindak pidana secara terstruktur, disebabkan semua instrument perangkat desa terlibat dalam melakukan tindak pidana korupsi, serta kurangnya pengetahuan tentang keuangan negara serta alokasi dana desa itu sendiri. Sedangkan dari segi jumlah dapat dilihat bahwa jumlah personel di Direktorat tindak pidana korupsi Bareskrim maupun di subdirektorat tindak pidana korupsi pada Kantor Kepolisian Resor Gowa, yang ada masih belum ideal dengan kebutuhan organisasi.

Tabel 6. Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Kemampuan Penyidik Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepolisian Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	8	40
2.	Kurang Berpengaruh	7	35
3.	Tidak Berpengaruh	5	25
<b>JUMLAH</b>		20	100

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor pemahaman penyidik yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian, terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan oleh Penyidik Polri selain menjadi kewenangan Penyidik Polri melalui penyelidikan, penyidikan melalui Penyidik Polri telah sesuai dengan apa yang dimkasudkan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHAP, yang memberikan penjelasan tentang peran Penyidik Polri dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi.

### 3. Dana Operasional Penyidik

Penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan pemahaman hukum dan kemampuan penyidik, tetapi harus memperhatikan operasional penyidik polri dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi khususnya penyalahgunaan alokasi dana desa yang dinilai membutuhkan waktu yang lama terkait pengumpulan bukti-bukti

dilapangan (*locus dilecti*). Kepolisian Resor Gowa merupakan aparat penegak hukum sehingga dalam melakukan tugasnya, yang mendapat dana dari Negara tentunya jumlah yang terbatas dan tidak sebanding dengan tugasnya. Sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi Penyidik Polri untuk melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan alokasi dana desa. Misalnya untuk dana transport mengingat wilayah hukum Kabupaten Gowa yang cukup luas maka membutuhkan biaya yang cukup besar pula untuk melakukan penyelidikan.

Ketersediaan dana operasional sangat dibutuhkan Penyidik Polri untuk menunjang optimalnya tugas penyidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Ketersediaan dana operasional yang dibutuhkan Penyidik Polri dalam melakukan penyelidikan belum memadai, Penyidik Polri kadang menggunakan dana milik pribadinya untuk menunjang kinerja penyelidikan. Kendala dari segi dana operasional sangat besar pengaruhnya untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya penyalahgunaan alokasi dana desa oleh penyidik polri, (Hasil Wawancara dengan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gowa, Jufri Natsir, 19 Maret 2020).

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa salah satu prinsip penyidikan yaitu efektif dan efisien. Efektif dan efisien yang dimaksud ialah penyidikan dilakukan secara cepat, tepat, murah dan tuntas.

## KESIMPULAN

1. Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian belum efektif. Hal ini dikarenakan dalam kualitas penyidik tindak pidana korupsi, apalagi tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa terbilang karakteristik tindak pidana secara terstruktur, kurangnya pengetahuan tentang keuangan negara serta alokasi dana desa itu sendiri, serta jumlah penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi hanya tiga anggota Polri sebagai penyelidik maupun penyidik tindak pidana korupsi.
2. Faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepolisian antara lain: pemahaman hukum penyidik, kemampuan penyidik dan dana operasional penyidik. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi Penyidik Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap proses penanganan tindak pidana korupsi khususnya penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat desa.

## SARAN

1. Hendaknya penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Gowa perlu dioptimalkan terhadap proses penyidikan tindak pidana korupsi dengan mengeliminir semua hambatan yang dapat mengganggu proses penyidikan tindak pidana korupsi guna tegaknya supremasi hukum, mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bebas dari korupsi.
2. Diharapkan dukungan dan dorongan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa

dengan menyampaikan informasi atau laporan berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk menyampaikan informasi atau laporan ke aparat penegakan hukum yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
- Bari, A., Suhartono, S., & Setyorini, E. H. (2020). Potensi Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa Di Indonesia. *Jurnal YUSTITIA*, 21(1), 51-63
- Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2020). Pelatihan dan Penyuluhan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 3(1), 63-77.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(1), 116-128.
- Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 49-66.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Tahir, M. I. (2012). Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia: Desa Masa Lalu, Masa Kini dan Bagaimana Masa depannya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 38.
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323-344.
- Widyastuti, A. R. (2015). Disfungsionalisasi Birokrasi Sebagai Kendala Dalam Pemberantasan Korupsi. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 683-699.